



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 66/PL.01.2-Kpt/5104/KPU.Kab/I/ 2018

TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH ALOKASI KURSI DAN BILANGAN
PEMBAGI PENDUDUK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GIANYAR BERDASARKAN DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN
KECAMATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 191 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum menyatakan jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum menyatakan Pengitungan Alokasi Kursi setiap Dapil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan menetapkan BPPd;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Jumlah Penduduk, Jumlah Alokasi Kursi dan Bilangan Pembagi Penduduk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Kecamatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/PL.01.3-Kpt/03/Kpu/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 65/PL.01.2-BA/5104/KPU.Kab/I/ 2018 tentang Penetapan Jumlah Penduduk, Jumlah Alokasi Kursi dan Bilangan Pembagi Penduduk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH ALOKASI KURSI DAN BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR BERDASARKAN DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KECAMATAN.

- KESATU : Jumlah Penduduk Kabupaten Gianyar berdasarkan Data Agregat Kependudukan Kecamatan sebanyak **492.757 (empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh)** jiwa dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar sebanyak **40 (empat puluh)** kursi.
- KEDUA : Bilangan Pembagi Penduduk setiap Alokasi Kursi adalah Jumlah Penduduk dalam DAK2 di bagi dengan jumlah kursi = $492.757 : 40 = 12.319$. (**dua belas ribu tiga ratus Sembilan belas**)
- KETIGA : Jumlah Penduduk setelah dibagi dengan jumlah alokasi kursi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menjadi Pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dalam mengalokasikan kursi dan menghitung Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Gianyar
Pada Tanggal 10 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

TTD

A. A. GEDE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



I NYOMAN ANTARA